



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI BAWASLU TAHUN 2019

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA



@Bawasluri



Bawaslu RI



@Bawaslu_RI



Humas Bawaslu RI



www.bawaslu.go.id

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	ii
BAB I KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Penetapan Struktur PPID	4
B. Penetapan Informasi yang Dikecualikan	5
C. Kolaborasi Kelembagaan dalam menguatkan keterbukaan informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	9
D. Penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	10
E. Mengeluarkan Surat Edaran Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	10
F. Integrasi layanan informasi online Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	11
G. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 2019	12
H. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilu	12
BAB II PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	15
A. Sarana dan Prasarana	15
B. Sumber Daya Manusia	17
C. Anggaran	18
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	21
BAB IV PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	27
BAB V KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK	29
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	30

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Daftar Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu 2019	4
Tabel 1.2 Struktur PPID Bawaslu	5
Tabel 1.3 Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor 0083 /Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018	7
Tabel 1.4 Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor 0014 /Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019	7
Tabel 1.5 Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor 0015 /Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019	8
Tabel 1.6 Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor 0016 /Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019	8
Tabel 1.7 Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor 0999 /Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019	9
Tabel 1.8 Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor 1001 /Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019	9
Tabel 1.9 Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor 0999 /Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019	9
Tabel 2 Daftar kegiatan PPID Bawaslu sepanjang 2019	20
Tabel 3.1 Daftar permohonan informasi 2019 berdasarkan jumlah permohonan perbulan	21
Tabel 3.2 Daftar permohonan informasi 2019 berdasarkan latar belakang pemohon	22
Tabel 3.3 Daftar permohonan informasi 2019 berdasarkan sarana permohonan	23
Tabel 3.4 Daftar permohonan informasi 2019 berdasarkan status permohonan	23
Tabel 3.5 Rata-rata waktu pelayanan informasi	25

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun pemilu lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya terus konsisten Bawaslu dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Sepanjang 2019 Bawaslu terus menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik lewat kebijakan yang dikeluarkan. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Dalam mendukung hal tersebut, Bawaslu telah melakukan sejumlah pengembangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi sepanjang tahun 2019. Setidaknya terdapat enam kluster pengembangan keterbukaan informasi publik di Bawaslu selama 2019, yakni regulasi,

pelayanan informasi, anggaran, kolaborasi kelembagaan, penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, dan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi.

Selain komitmen terhadap SDM, peningkatan kapasitas SDM, dan anggaran, pada 2019 PPID Bawaslu juga melakukan sejumlah inovasi. Inovasi tersebut meliputi sarana pelayanan offline, sarana pelayanan online, sarana penyajian informasi, maupun dalam hal pengelolaan dokumen.

Pengembangan keterbukaan informasi di Bawaslu dilakukan terhadap aspek regulasi, pelayanan informasi, anggaran, kolaborasi kelembagaan, penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, dan aplikasi pengelolaan dan pelayanan informasi sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

No	Kebijakan	Waktu
1	Menetapkan struktur PPID	Januari 2019
2	Menetapkan Informasi Dikecualikan	Januari dan November 2019
3	Kolaborasi kelembagaan dalam menguatkan keterbukaan informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Januari-Desember 2019
4	Penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	Januari-Desember 2019
5	Integrasi layanan informasi online Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi	September 2019
6	Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 2019	Oktober 2019
7	Menetapkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Oktober 2019


Tabel 1.1

Daftar Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu 2019

A. Penetapan Struktur PPID

Dalam menerapkan keterbukaan informasi publik, Bawaslu telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu. Melalui Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0003/K.Bawaslu/HM.00/I/2019, telah ditetapkan sebanyak 80 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi. Penetapan PPID merupakan

salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan informasi publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi Badan Publik yang mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai mandat yang diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19, dan pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang harus disiapkan, dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID Badan Publik. Selain itu, dalam bekerja PPID juga harus merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.



Tabel 1.2
Struktur PPID Bawaslu

B. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan

informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Pada tahun 2019, Bawaslu telah mengeluarkan tiga penetapan Informasi yang dikecualikan, sehingga total terdapat 67 informasi yang dikecualikan di Bawaslu dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DI BAWASLU

1. Penetapan 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

1. Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2. Formulir Model A.2 Formulir Temuan
3. Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4. Formulir Model A.4 Undangan Klarifikasi
5. Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6. Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7. Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8. Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran
9. Formulir Model A.9 Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10. Formulir Model A.10 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11. Formulir Model A.11 Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
12. Formulir Model A.12 Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13. Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14. Formulir Model TSM GBW-2 – Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15. Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
16. Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17. Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18. Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan

19. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20. Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23. Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

Tabel 1.3

Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID Nomor
0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

INFORMASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILU YANG DIKECUALIKAN

24. Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25. Formulir Model B2. Temuan
26. Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27. Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28. Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29. Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30. Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31. Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32. Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33. Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34. Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35. Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36. Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37. Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-undangan Pemilu
38. Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/Bawaslu Provinsi
39. Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

Tabel 1.4

Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID
Nomor 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

INFORMASI DUGAAN TINDAK PIDANA PEMILU YANG DIKECUALIKAN

40. Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41. Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42. Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43. Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)
44. Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45. Daftar saksi dan/atau ahli
46. Daftar tersangka
47. Daftar barang bukti
48. Laporan polisi
49. Tanda bukti laporan
50. Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51. Pengembalian berkas penuntut ke penyidik
52. Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

Tabel 1.5

Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID
Nomor 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019ALAT KERJA PENGAWASAN SEBAGAI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

53. Alat kerja pengawasan

Tabel 1.6

Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID
Nomor 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019INFORMASI SELEKSI PENGAWAS PEMILU/PEMILIHAN AD HOC YANG
DIKECUALIKAN

54. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55. Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

56. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57. Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

Tabel 1.7

Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID
Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

INFORMASI PENGAWASAN PEMILU/PEMILIHAN YANG DIKECUALIKAN

58. Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59. Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

Tabel 1.8

Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID
Nomor 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

INFORMASI PENANGANAN PERKARA HUKUM DI PENGADILAN YANG DIKECUALIKAN

60. Jawaban Atas Gugatan
61. Duplik Atas Replik
62. Kesimpulan
63. Memori Banding
64. Kontra Memori Banding
65. Memori Kasasi
66. Kontra Memori Kasasi
67. Keterangan Tertulis

Tabel 1.9

Daftar informasi yang dikecualikan pada Penetapan PPID
Nomor 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

C. Kolaborasi Kelembagaan dalam menguatkan keterbukaan informasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Bawaslu berkolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat sebagai pemangku kepentingan yang menjadi sektor pemimpin pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik. Kolaborasi diadakan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepada

PPID Bawaslu, PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/kota; penyusunan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu Dan Pemilihan; sosialisasi regulasi, di antaranya Perki Pemilu kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan kepada seluruh pemangku kepentingan pengawasan pemilu. Kolaborasi juga dilakukan dengan Indonesian Parliamentary Center (IPC) dalam bentuk advokasi dan konsultasi peningkatan kualitas pelayanan informasi.

D. Penguatan kelembagaan dan SDM Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi

Sepanjang 2019, Bawaslu menyelenggarakan setidaknya 30 kegiatan PPID yang melibatkan PPID Bawaslu, PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota.

Kegiatan diselenggarakan di Jakarta dengan mengundang PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten/Kota maupun supervisi langsung PPID Bawaslu RI ke kantor Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Mengeluarkan Surat Edaran Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi


Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Tujuan kebijakan ini adalah mendorong Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik serta memenuhi kewajiban memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut :

- A. Surat edaran nomor : 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
- B. Surat Edaran nomor : 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi; dan
- C. Surat Edaran nomor : 0125/ K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

F. Integrasi layanan informasi online Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi

PPID Bawaslu RI telah mengintegrasikan pelayanan permohonan informasi dengan Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia. Cukup lewat web atau aplikasi e-PPID Bawaslu RI, Publik dapat melakukan permohonan informasi ke Bawaslu Provinsi.

Dengan adanya integrasi layanan ini, setidaknya terdapat dua manfaat bagi internal, yakni peningkatan tata kelola informasi Bawaslu RI dan Provinsi dan Peningkatan publikasi informasi pengawasan dan pelanggaran pemilu. Pelayanan permohonan informasi kepada Bawaslu Provinsi yang diintegrasikan dengan web atau aplikasi PPDI Bawaslu RI mendorong koordinasi antarsatuan kerja di Bawaslu RI dan antara Bawaslu RI dengan Bawaslu Provinsi dalam pengelolaan informasi yang disajikan bagi publik. Selain itu, integrasi pelayanan informasi membuat publik di seluruh Indonesia dapat mengakses informasi yang dikuasai Bawaslu RI maupun Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini secara otomatis meningkatkan publikasi informasi pengawasan dan pelanggaran pemilu yang dikelola Bawaslu.



Sedangkan untuk eksternal, terdapat tiga manfaat yang akan didapat, yakni peningkatan pelayanan informasi, akses informasi makin mudah, dan meningkatnya

pemahaman mengenai pemilu dan pengawasan pemilu. Integrasi pelayanan informasi membawa manfaat semakin banyak saluran yang dapat dimaksimalkan dalam pelayanan informasi. Dengan layanan “satu pintu” secara virtual, yaitu web maupun aplikasi PPID Bawaslu RI, publik dapat mengakses informasi pengawasan pemilu di seluruh Indonesia. Dengan banyak informasi yang diunggah dan diakses di web serta aplikasi PPID Bawaslu RI, semakin banyak pula informasi yang dipublikasikan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemahaman masyarakat mengenai pemilu dan pengawasan pemilu semakin meningkat.

G. Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi 2019

Bawaslu memetakan Peningkatan KIP Bawaslu Provinsi dengan menilai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik oleh Bawaslu Provinsi. Pemetaan indeks dilakukan untuk melihat implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik di 34 Bawaslu Provinsi. Penilaian dilakukan dengan indikator penilaian, yaitu ketersediaan informasi di situs web/laman resmi PPID Bawaslu Provinsi, uji akses pelayanan, laporan layanan, dan inovasi e-PPID. Bawaslu RI memproyeksikan terdapat setidaknya tiga manfaat dengan penyelenggaraan peningkatan ini.

- a. Peningkatan PPID Online (daring) Pelayanan keterbukaan informasi publik daring (PPID daring) Bawaslu Provinsi meningkat, salah satunya didorong oleh Indeks Transparansi Bawaslu Provinsi. 2018, baru tiga Bawaslu Provinsi yang menerapkan pelayanan informasi secara daring. Dengan adanya indeks transparansi, setidaknya 27 Bawaslu Provinsi sudah menerapkan pelayanan informasi secara daring dan terintegrasi dengan sistem informasi Bawaslu RI.
- b. Peningkatan publikasi informasi pengawasan dan pelanggaran pemilu. Indeks Transparansi Bawaslu Provinsi Bawaslu provinsi memberi dampak peningkatan publikasi informasi publik di media publikasi Bawaslu Provinsi terutama informasi terkait pengawasan dan pelanggaran pemilu. Informasi tersebut bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan penegakan hukum pemilu yang pada akhirnya berujung pada peningkatan kualitas pemilu.
- c. Peningkatan tata kelola informasi Bawaslu Provinsi. Bawaslu Provinsi di seluruh Indonesia, dengan adanya indeks transparansi, meningkatkan tata kelola informasi di satuan kerjanya masing-masing. Seluruh Bawaslu Provinsi telah membentuk PPID dengan struktur organisasi yang setiap anggota timnya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengelola informasi.

H. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilu

Dalam menindaklanjuti UU KIP, Bawaslu sebelumnya telah menetapkan Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Peraturan ini mencabut Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri. Kendati belum lama diberlakukan,

namun dalam perkembangannya secara substansi terdapat kebutuhan untuk kembali mengubah Perbawaslu 1 Tahun 2017 salah satunya karena berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perubahan perlu dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbarui sejumlah norma dalam Perbawaslu 1 Tahun 2017 agar selaras dengan ketentuan UU Pemilu. Secara garis besar UU Pemilu mengatur sejumlah perubahan penting terkait Bawaslu yang meliputi:

1. Memberikan penguatan kewenangan dalam melakukan pencegahan dan penindakan dengan kewenangan memutus terhadap sengketa proses Pemilu dan pelanggaran administrasi;
2. Menambah jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Mengubah status pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat ad hoc menjadi tetap; dan
4. Mengubah struktur kesekretariatan di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Selain menyesuaikan dengan ketentuan UU Pemilu, kebutuhan untuk melakukan perubahan Perbawaslu 1 Tahun 2017 adalah guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan.

Perubahan regulasi yang ada sedikitnya berimplikasi terhadap kedudukan, tugas, dan fungsi struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi, menentukan bentuk PPID di Bawaslu Kabupaten/Kota, serta menetapkan pola hubungan dan tata kerja PPID Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan

Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan pertimbangan tersebut Bawaslu perlu melakukan pembaharuan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan informasi di Lingkungan Bawaslu.

BAB II

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. SARANA DAN PRASARANA

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

PPID Bawaslu telah memiliki Ruang Kerja di Lantai Dasar Gedung Bawaslu Jln MH Thamrin No.14 Jakarta Pusat. Saat ini Ruang PPID Bawaslu telah dilengkapi desk layanan informasi, kursi petugas dan pemohon informasi, pendingin ruangan, banner maklumat pelayanan informasi, petunjuk tata cara permohonan informasi, petunjuk tata



cara pengajuan keberatan, serta formulir pelayanan permohonan informasi seperti formulir permohonan informasi dan tanda bukti permohonan informasi.

Selain itu, PPID Bawaslu juga telah memiliki Pojok Perpustakaan yang terletak di belakang desk

layanan informasi petugas. Pemohon informasi disela sela mengajukan permohonan informasi bisa membaca buku di Ruang PPID Bawaslu. Buku buku tersebut merupakan koleksi yang diterbitkan oleh Bawaslu RI.

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 3 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

a. Website

Demi memenuhi kebutuhan informasi publik, Bawaslu telah memiliki website PPID Bawaslu. Adapun alamat website PPID Bawaslu adalah <https://ppid.bawaslu.go.id/>. Website tersebut dapat diakses masyarakat dalam upaya mencari informasi. Pada website tersebut berisi beberapa informasi bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman Informasi Publik. Laman informasi public pada website bawaslu terbagi atas empat kategori. Adapun empat kategori adalah informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.


b. WhatsApp

Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu telah memiliki Nomer WhatsApp +6287886102600. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu sebelah kanan pojok kiri bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu ini, pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Aplikasi whatsapp PPID Bawaslu ini sudah lama digunakan, namun saat itu belum optimal dioperasikan. Pada tahun 2019 ini, PPID Bawaslu telah menggunakan Aplikasi WhatsApp bertujuan adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Apabila informasi yang dicari tidak ditemukan, maka publik dapat mengajukan permohonan informasi secara online melalui website. Guna meningkatkan kualitas pelayanan, maka di website PPID publik juga dapat memeriksa status permohonan informasi yang diajukan.

c. PPID Bawaslu RI berbasis Android

Pada tahun 2019, PPID Bawaslu telah melakukan inovasi terkait dengan pelayanan informasi publik. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi berbasis internet. Inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu adalah penggunaan Aplikasi PPID berbasis Android. Aplikasi ini bagi masyarakat masih tergolong baru dibanding aplikasi WhatsApp dan Website. Hal ini bisa terlihat dari minimnya permohonan informasi melalui aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android yang masuk ke administrator PPID Bawaslu. Aplikasi PPID Bawaslu berbasis Android ini merupakan salah satu inovasi yang dilakukan PPID Bawaslu pada tahun 2019.



B. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu, ditetapkan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu yang penugasannya secara ex-officio dijalankan oleh Kepala Biro Hukum, Humas, dan Pengawasan Internal (H2PI). Selanjutnya di bawah koordinasi Kepala Biro H2PI, teknis layanan informasi publik dilakukan oleh Bagian Humas dan Antar Lembaga yang dilaksanakan oleh Subbagian Publikasi dan Dokumentasi. Dalam SK PPID Bawaslu Tahun 2019, telah ditetapkan sebanyak 80 orang sebagai struktur PPID mulai dari Pembina dan Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Tim Penghubung, dan Desk Informasi.



PPID Bawaslu telah mendapat tambahan tenaga pendukung yang berlatar belakang teknologi informasi dan humas serta membentuk tim trainer PPID Bawaslu. Sedangkan guna mengefektifkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, PPID Bawaslu juga telah melakukan

sejumlah upaya peningkatan kapasitas SDM PPID seperti:

1. Pelatihan;
2. Menyusun buku panduan implementasi UU KIP;
3. Menyusun modul training PPID;
4. Menjalin kerjasama dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman dengan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Pemilihan Umum;
5. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
6. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi; dan
7. Mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

C. ANGGARAN

Politik anggaran adalah salah satu wujud komitmen Bawaslu dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Setiap tahun Bawaslu mengalokasikan anggaran peningkatan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik di Bawaslu yang jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu RI. Pada 2019 anggaran terkait keterbukaan informasi publik sebesar Rp 3 miliar, yang digunakan untuk

pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur.

Kegiatan PPID Bawaslu sepanjang tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	AGENDA
1	FGD Penyusunan Laporan Tahunan Layanan Informasi
2	Rapat Koordinasi Dwibulanan PPID I
3	Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan Gelombang I
4	Rakornas Kehumasan Gelombang II
5	Rakornas Kehumasan Gelombang III
6	Rakornas Kehumasan Gelombang IV
7	Rakornas Kehumasan Gelombang V
8	Diseminasi Peraturan Komisi Informasi tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan
9	Rapat Koordinasi Dwibulanan PPID II
10	Rapat Koordinasi Dwibulanan PPID III
11	Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum
12	Rapat Pembahasan Materi dalam Rencana Perubahan Peraturan Bawaslu Keterbukaan Informasi Publik
13	FGD Persiapan Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu
14	Rapat Koordinasi Dwibulanan PPID IV
15	Rapat Perumusan Metode Penilaian pada Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019
16	Focus Group Discussion Penyusunan Materi Penilaian Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi
17	Focus Group Discussion Membangun Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi
18	Rapat Reviu Instrumen Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi
19	Rapat Persiapan Pengisian E-Monev Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019
20	Supervisi & Monitoring Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan
21	Rapat Penyusunan Materi Daftar Informasi yang Wajib di Umumkan Bawaslu Provinsi
22	Focus Group Discussion Membangun Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi
23	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu Provinsi Bali
24	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu Provinsi Bengkulu
25	Rapat Reviu dan Penilaian Peningkatan Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Pada Pemilu 2019

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI BAWASLU TAHUN 2019

26	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan
27	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
28	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kapasitas PPID Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
29	Rapat Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2019
30	Rapat Identifikasi dan Penyusunan Prosedur Operasional Standar Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu

Tabel 2


Daftar kegiatan PPID Bawaslu sepanjang 2019

BAB III

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

a. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Layanan informasi publik PPID Bawaslu dilakukan pada hari kerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 09.00 WIB hingga pukul 15.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 WIB sampai 13.00 WIB. Adapun rincian Pelayanan informasi publik sepanjang tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :



Tabel 3.1


Daftar permohonan informasi 2019
berdasarkan jumlah permohonan perbulan

Selama bulan Januari sampai Desember 2019, PPID Bawaslu telah menerima permohonan informasi publik sebanyak 34 (tiga puluh empat) Permohonan. Permohonan informasi terbanyak terdapat pada bulan Oktober dan Desember masing-masing sebanyak 8 (delapan) permohonan informasi sedangkan berbanding terbalik pada bulan Juni dan bulan September, yang mana pada bulan tersebut tidak ada pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu.

Pada bulan Januari, Maret, April, dan Juli memiliki kesamaan permohonan informasi yaitu berjumlah 1 (satu) pemohon informasi. Pada bulan febuari terdapat 3 (tiga) pemohon informasi dan pada bulan mei terdapat 2 (dua) pemohon informasi. Pada bulan Agustus berjumlah 4 (empat) pemohon informasi. Tidak ada permohonan informasi publik pada bulan Juni dan September.

b. Latar Belakang Pemohon

Pada tahun 2019 latar belakang pemohon informasi pun beragam, terdiri atas Mahasiswa, Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Wiraswasta, Pengurus Partai, Advokat, dan Staf Bawaslu.



Tabel 3.2

Daftar permohonan informasi 2019

berdasarkan latar belakang pemohon


Melihat grafis di atas, dapat disimpulkan bahwa latar belakang pemohon informasi sepanjang 2019 didominasi oleh Mahasiswa dengan prosentase 50% (17 pemohon) kemudian wiraswasta dengan prosentase 23% (8 pemohon), Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan prosentase 12% (4 pemohon), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan prosentase 6% (2 pemohon), dan terakhir masing masing 1 pemohon informasi berlatar belakang pengurus partai (3%), advokat (3%), dan staf Bawaslu (3%).

c. Sarana Permohonan Informasi Publik

PPID Bawaslu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi public, PPID Bawaslu telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Adapun permohonan informasi adalah permohonan online, email, surat, dan datang langsung ke PPID Bawaslu. Pemohon informasi publik dapat memilih sarana permohonan sesuai yang diinginkan.

Sarana permohonan informasi urutan pertama untuk sarana permohonan informasi publik yang diterima PPID Bawaslu tahun 2019 paling banyak melalui permohonan online, urutan kedua sarana permohonan informasi melalui kunjungan

langsung ke PPID Bawaslu, urutan ketiga dan keempat adalah melalui email PPID Bawaslu dan melalui surat yang ditujukan ke PPID Bawaslu. Adapun email ppid bawaslu RI adalah ppidbawaslu@gmail.com dan ppid@bawaslu.go.id




Tabel 3.3

Daftar permohonan informasi 2019
berdasarkan sarana permohonan

Dari total 34 Pemohon informasi tahun 2019, sarana permohonan online yang masuk ke PPID Bawaslu berjumlah 24 pemohon (71%), kemudian pemohon informasi yang datang ke PPID secara langsung berjumlah 8 pemohon (23%). Selanjutnya pemohon informasi yang menggunakan email PPID Bawaslu dan bersurat ke PPID Bawaslu berjumlah masing-masing 1 pemohon (3% dan 3%). Adapun email ppid bawaslu RI adalah ppidbawaslu@gmail.com dan ppid@bawaslu.go.id.

d. Status Permohonan Informasi



Tabel 3.4


Daftar permohonan informasi 2019
berdasarkan status permohonan

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Perki SLIP mengatur jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dikelompokkan menjadi 2 (dua) hal yaitu, (1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan, (2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Bawaslu Tahun 2019 sebanyak 34 permohonan informasi. Tiga puluh empat permohonan informasi tersebut dibedakan menjadi tiga status, (1) status permohonan informasi diberikan seluruhnya, (2) status permohonan informasi diberikan sebagian, dan (3) status permohonan informasi tidak dapat diberikan. Pada tahun 2019, sebanyak 17 permohonan informasi diberikan seluruhnya (50%). Artinya separuh permohonan informasi dari 34 permohonan informasi telah diberikan seluruhnya. 13 permohonan informasi (38%) diberikan sebagian kepada pemohon informasi. Sedangkan status permohonan informasi tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi sebanyak 4 pemohon informasi (12%).

e. Rata-Rata Waktu Pelayanan Informasi

Dalam memberikan informasi publik kepada pemohon informasi, PPID Bawaslu dibatasi oleh waktu sebagaimana yang diamatkan dalam peraturan yang berlaku. Argo waktu terus berjalan ketika permohonan informasi masuk ke PPID Bawaslu. Waktu permohonan informasi akan dihitung sejak permohonan informasi diregistrasi di buku Registrasi Permohonan Informasi.



Tabel 3.5

Rata-rata waktu pelayanan informasi

Sebagaimana dalam diagram diatas dapat dikatakan bahwa januari, februari, maret, mei, november, dan desember rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam merespon permohonan informasi publik adalah selama 2 hari. Pada bulan April, waktu rata-rata yang dibutuhkan PPID Bawaslu dalam merespon informasi yang masuk adalah selama 3 hari. Khusus juli dan September tidak terdapat permohonan informasi yang masuk ke PPID Bawaslu. Untuk agustus dibutuhkan rata-rata waktu dalam merespon permohonan informasi adalah selama 7 hari sedangkan untuk oktober waktu yang dibutuhkan dalam memberikan informasi publik terhadap pemohon informasi adalah selama 5 hari

f. Keberatan Informasi Publik

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik Terlihat bahwa seluruh permohonan informasi dijawab oleh PPID Bawaslu. Dari jawaban tersebut, seluruh pemohon informasi publik tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Sebagaimana dalam Pasal 35 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Pemohon informasi publik dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka.

Pada tahun 2019 PPID Bawaslu tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik. Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Bawaslu, maka secara otomatis pada tahun 2019

PPID Bawaslu tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

BAB IV

PEMERINGKATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2019, PPID Bawaslu mengikuti pemeringkatan keterbukaan informasi publik yang diadakan oleh Komisi Informasi Pusat. Seperti pada tahun sebelumnya Komisi Informasi Pusat menyelenggarakan Penilaian keterbukaan informasi pada badan publik. Sebagaimana hal ini yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Komisi informasi pusat berhak melakukan penilaian dan monitoring terhadap lembaga publik baik kementerian maupun lembaga. Pada tahun 2019, metode penilaian keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat



terhadap lembaga publik baik lembaga maupun kementerian adalah metode monitoring dan evaluasi badan publik. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Badan Publik dalam mengikuti penilaian keterbukaan informasi publik yaitu Badan Publik mengisi dan mengembalikan kuesioner, setelah itu kuesioner akan dilakukan verifikasi oleh tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Pusat. Verifikasi dilakukan terhadap website dan

juga kelengkapan data dukung isian kuesioner. Tahap berikutnya dilanjutkan dengan tahapan Presentasi Badan Publik untuk dinilai bagaimana komitmen, koordinasi, dan inovasi dalam implementasi Keterbukaan Informasi Publik.

Atas berbagai hal yang telah dilakukan, dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan Komisi Informasi Pusat terhadap seluruh Badan Publik tahun 2019, Bawaslu dianugerahi dengan kualifikasi sebagai Badan Publik Informatif untuk kategori Lembaga Negara Nonstruktural. Selama tahun 2019, Bawaslu telah berkomitmen terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Hal ini dibuktikan dengan

rangkaian kegiatan PPID Bawaslu terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap PPID Bawaslu Provinsi, serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM PPID Bawaslu. Selain peningkatan kapasitas SDM, PPID Bawaslu juga melakukan inovasi layanan dalam rangka untuk mengoptimalkan implementasi keterbukaan informasi publik terhadap masyarakat.

BAB V

KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kendala yang terjadi dalam layanan informasi publik bawaslu adalah sebagai berikut :

a. Koordinasi PPID

Koordinasi antar struktur PPID Bawaslu selama 2019 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, salah satu hal yang masih perlu ditingkatkan pada 2020 adalah partisipasi dari seluruh struktur PPID;

b. Penyediaan Informasi

Selain memenuhi informasi melalui permohonan dari masyarakat, Bawaslu RI juga berupaya membangun keterbukaan proaktif melalui pengumuman atau publikasi di website tanpa proses permintaan. Konten informasi yang disampaikan bukan hanya terkait kegiatan, namun juga informasi kelembagaan, informasi pemilu dan pilkada. Beberapa hal yang perlu menjadi catatan dalam perbaikan kedepannya adalah melengkapi informasi Pemilu dan Pilkada.

BAB VI

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan sosialisasi Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh struktur PPID dan satuan kerja penghasil informasi dalam pelayanan informasi;
3. Menentukan Informasi Pemilu dan Pemilihan. Identifikasi informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Daftar Informasi Publik). Identifikasi informasi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang berpotensi sebagai informasi yang dikecualikan;
4. Melakukan peningkatan kompetensi PPID Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. Mengembangkan sistem basis data informasi terpadu antarbagian di lingkungan Bawaslu;
6. Memberikan bimbingan teknis dan bekal pengetahuan tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik terhadap staf tim penghubung PPID Bawaslu di setiap Biro; dan
7. Menyempurnakan e-PPID Bawaslu.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bagian dari bahan evaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu.

Jakarta, Februari 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI**



FERDINAND ESKOL TIAR SIRAIT